

at-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam

Volume. 2. No. 2. September 2023

KONTEKSTUALSASI DALAM UPAYA PENETAPAN HUKUM ISLAM

M. Khozinul Asror

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

Moehamad.khozin@gmail.com

Abstract

In determining or exploring Islamic law, contextual methods can be studied through interpretation or in accordance with developments in science. Understanding Islamic law cannot be done only through the two approaches used by Schacht, namely the historical approach and social science, including legal sociology. However, a comprehensive approach is needed, including all approaches such as theology, philosophy, history and social sciences. Apart from that, a special approach is also needed towards maqāṣid syarī'ah.

Keywords: *Contextualization, Determination of Islamic Law, Social Affairs*

Abstrak

Dalam penetapan atau penggalian hukum Islam, metode kontekstual dapat dipelajari melalui interpretasi atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemahaman hukum Islam tidak dapat dilakukan hanya melalui dua pendekatan yang

digunakan Schacht, yaitu pendekatan historis dan ilmu sosial, termasuk sosiologi hukum. Namun diperlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup semua pendekatan seperti teologi, filsafat, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Selain itu, diperlukan juga pendekatan khusus terhadap *maqāṣid syarīah*.

Kata Kunci: *Kontekstualisasi, Penetapan Hukum Islam, Sosial Kemasyarakatan*

Pendahuluan

Sejak semula, perhatian kaum muslimin senantiasa tertumpah kepada al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat dan para tabi'in memiliki pengetahuan yang sempurna tentang Bahasa Arab, Bahasa al-Qur'an, sebab-sebab turunnya suatu ayat, rahasia-rahasiannya, serta tujuannya, sehingga mereka sadar benar akan keagungan syariat Islam. Mereka memahami syariat secara mendalam dan menyeluruh, dan karenanya tidak membutuhkan kaidah dalam pengambilan suatu hukum.¹

Dapatlah dibayangkan, bila Rasulullah SAW., telah tiada, sementara Islam telah tersiar semakin meluas, peristiwa-peristiwa baru semakin bermunculan, kondisi masyarakat yang beragam, alam lingkungan yang berlainan, cara berfikir yang tidak sama, tingkat pengetahuan seseorang dengan lainnya yang berbeda, sudah barang tentu akan timbul persepsi yang berlainan pula dalam menetapkan hukum Islam, sehingga timbullah keragaman pendapat atau aliran. Hal tersebut antara lain dikarenakan bahwa

¹ Ahmad Dimiyati, *Metode Penetapan Hukum Islam (Pendekatan Para Ulama dalam Membangun Mazhab Moderat)*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo), hlm. 2.

ayat-ayat ahkam hanya merupakan minoritas saja dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an; demikian pula hadis Nabi yang mutawatir jumlahnya lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis di bawah tingkatan mutawatir. Berkenaan dengan teks-teks hukum tersebut timbullah permasalahan rumit yang menjadi bahan studi serius di kalangan para ahli hukum.²

Ketika terdapat permasalahan baru yang tidak disebutkan secara khusus atau jelas di dalam al-qur'an dan Sunnah, maka diperlukan Fatwa. Fatwa merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui proses *iftā'*.³ Keberadaan fatwa sangat penting bagi perkembangan hukum, karena sangat berperan dalam merespon perubahan zaman dan memberi kekuatan dinamis dan kreatif pada aspek-aspek hukum masyarakat. Selain itu, fatwa juga merupakan alat yang berguna untuk menciptakan kepastian hukum ketika timbul masalah. Ketiadaan fatwa berdampak pada kekakuan hukum karena persoalan banyak orang tidak bisa diselesaikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang bersifat dinamis dan responsif, selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi masyarakat (*Ṣāli likulli zamān wa makān*). Dengan demikian fatwa menjadi

² Ahmad Dimiyati, *Metode Penetapan Hukum Islam (Pendekatan Para Ulama dalam Membangun Mazhab Moderat)*, hlm. 3.

³ *Ifiā'* merupakan proses atau upaya mufti untuk menerangkan hukum syariat guna menjawab pertanyaan yang diajukan.

instrumen otoritas keagamaan *mufti* dalam komprominya antara cita-cita hukum dan realitas sosial.⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dijelaskan Rohidin dalam bukunya "Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia",⁵ ada beberapa sumber hukum Islam diantaranya al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu ada sumber atau metode hukum Islam diantaranya, *Ijma'*, *Mashlahah Mursalah*, *Istihshân*, *'Urf*, *Sadd adz-Dzari'ah*, dan *Istishhâb*. Di dalam suatu wilayah biasanya terdapat sekumpulan ulama yang memberi fatwa terhadap permasalahan baru sesuai realitasnya dalam hal ini masuk kategori *Ijma'* (kesepakatan para ulama). Katakanlah di Indonesia ada MUI, Ormas NU, Ormas Muhamadiyah dan lain sebagainya. Seringkali jika ada permasalahan baru dan memerlukan suatu hukum, maka beberapa ulama mengeluarkan fatwa untuk mengisi kekosongan hukum.

Musa Andika dalam artikelnya setidaknya telah mengawali dan menjadi bahan diskusi untuk memperkuat penulisan ini⁶. Untuk itu dalam menjawab permasalahan baru yang sesuai realitas, tampaknya perlu mengetahui metode kontekstual penetapan

⁴ Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam (Studi Tentang Fatwa Khaled M Abou El Fadl dan Yûsuf Al-Qaradâwi)*, (Tangerang: Pustakapedia, 2020), hlm. 1.

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 116-125.

⁶ Musa Andika, "METODE INTEGRATIF PENETAPAN HUKUM ISLAM: Mengimplementasikan Kajian Normatif Dan Empiris," *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 31, 2023): 1–22, <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4611>.

hukum Islam yang digali oleh para ulama. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji metode kontekstual penetapan hukum Islam.

Hukum Islam dan Karakteristik Hukum Islam

1. Hukum Islam

Secara bahasa, hukum bermakna keputusan, halangan, dan pemisahan. Dalam perkembangannya, kata hukum identik dengan hikmah. Dua kata tersebut berfungsi menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, memberi kepastian hukum tentang suatu permasalahan serata memisahkan hal-hal yang benar dari yang salah. Hanya saja dalam aplikasinya, dua kata tersebut berbeda dalam aspek penekannya. Kalau hukum menekankan pada aspek kultural-subtansial.⁷

Hukum Islam sejatinya diartikan sebagai teks (nash) al-Qur'an dan al-Sunah sebagai representasi dari kehendak Allah sebagai *hakim* (pembuat hukum) itu sendiri. Sementara para *mujtahid* (penggali hukum Islam) hanya berposisi sebagai *al-kaashif* (penyingkap) atas kehendak Allah, khususnya ketika teks yang bersifat tetap berhadapan dengan realitas kehidupan manusia yang selalu berubah seiring dengan perubahan situasi

⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm.100. Bandingkan Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020).

dan kondisi. Dengan demikian, walaupun mayoritas hukum Islam tidak selalu sama dengan yang lainnya juga terdapat campur tangan nalar melalui kaidah-kaidah kebahasaan atau kaidah non-kebahasaan, seperti qiyas, istihsan, ‘urf, masalahah dan lainnya tetap dianggap sebagai hukum yang datang dari Allah swt, dan menuntut setiap muslim untuk melaksanakannya.⁸

2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki tiga ciri dan sekaligus menjadi landasan para ulama dalam proses penggaliannya agar kehidupan hukum tersebut membumi, sesuai dengan realitas kehidupan manusia sehingga mudah dan terjangkau untuk ditetapkan. Tiga ciri tersebut adalah:⁹

a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran

Karakteristik ini diperoleh dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadist nabi antara lain:

1) al-Baqarah ayat 286

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa) “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang

⁸ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, hlm. 101.

⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, hlm. 102-104. ; bandingkan Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2021).

berat sebagaimana engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatillah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”

2) al-Nisa ayat 28:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”

Beberapa contoh aplikatif dari karakteristik ini, adalah dibolehkannya meng-*qasar* (meringkas sholat empat rakaat menjadi dua rakaat) dalam keadaan bepergian (*musafir*). Demikian pula dibolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit dan orang musafir, makan makanan haram karena kondisi dharurat, serta disyari'atkan bertayamum dalam kondisi sakit, atau tidak mendapati air untuk keperluan mandi atau wudhu'.

b. Mempersempit beban

Ciri ini dimaksudkan agar seluruh hukum Islam masih dalam batas-batas yang memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa mendatangkan kesulitan yang berada di luar kemampuan manusia. Memang setiap hukum memiliki kesulitan dan sekaligus beban yang harus ditanggung oleh setiap muallaf, namun kesulitan itu tidak sampai membawa pada kebinasaan atau kesulitan yang berada di luar batas kemampuannya, baik beban dan

kesulitan itu murni datang dari ajaran Islam atau bahkan karena seorang sengaja melakukan sesuatu di luar kewajaran. Seperti, puasa *wishal* (terus menerus tanpa berbuka dan sahur), shalat dengan satu kaki saja, atau lainnya.

Dengan ciri tersebut, beban hukum yang bersifat ganda dalam satu kasus yang sejenis bagi seseorang tidak dapat diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus ditanggungnya sekaligus, seperti kewajiban mandi dari hadast besar sekaligus menggugurkan wudhu' selagi dalam proses mandinya tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan wudlu'. Demikian pula pelaku zina mukhsan (sudah bersuami-istri) cukup dengan rajam, tanpa harus ditambah dengan hukuman cambuk seratus kali. Contoh-contoh tersebut adalah bentuk aplikasi dari hukum Islam yang di dalamnya tercermin upaya meminimalisir beban hukum.

c. Bertahap dalam penetapan hukum.

Kondisi sosial, budaya, dan bahkan ekonomi dan politik terkadang menjadi hambatan dalam penetapan hukum. Namun demikian suatu hukum karena bersifat teologi, sesuatu yang diyakini datang dari Tuhan yang meniscayakan adanya upaya untuk memberlakukannya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, karakteristik hukum Islam yang ketiga inilah menjadi salah satu solusi.

Contoh yang sering dikemukakan dalam karakteristik hukum ketiga ini adalah proses pengharaman *khamr* (minuman keras) yang terekam dalam al-Qur'an dengan

tahapan dari sekedar menginformasikan bahwa betul dalam khamr terdapat manfaat bagi tubuh manusia, namun Allah juga menegaskan bahwa dosa dalam *khamr* lebih besar bahayanya dari pada manfaat yang diperoleh darinya. Kemudian dilanjutkan dengan larangan untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk, dan tahapan terakhir adalah larangan secara tegas tentang minum minuman keras. Tahapan-tahapan tersebut, secara berurutan kronologi turunya yaitu terdapat ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

a. al-Baqarah 219

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”, dan mereka bertanya kepadamu apa yang dinafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”*¹⁰

b. an-Nisa 43

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,..... ”*¹¹

c. al-Maidah 90-91

¹⁰ al-Baqarah (2): 219.

¹¹ al-Nisa (4): 43.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan.....”¹²

Kontekstualisasi Hukum Islam

Pengertian kontekstual menurut Abdullah Saeed sebagaimana dijelaskan Apriyanti dalam bukunya “Kontekstualisasi Hukum Islam (Studi Tentang Fatwa *Khaled M Abou El Fadl* dan *Yūsuf Al-Qaraḍāwi*)” menjelaskan bahwa kontekstual yang secara bahasa berarti indikasi, suasana, keadaan sekitar, latar belakang faktual, dan keadaan yang relevan, menjadikan aspek realitas sosial sebagai bagian penting yang diperhatikan dalam menyusun fatwa. Kelompok kontekstual senantiasa menyeimbangkan antara makna tekstual *Nass* dengan aspek kontekstual teks dalam proses *pengistinbātan* hukum. Dengan menjadikan makna harfiyah (tekstual) sebagai pijakan awal, pemikiran kontekstual dapat menghindari berbagai fantasi makna sehingga akhirnya akan membatasi makna sesuai dengan ketentuan bahasa.¹³ Mulai dari hal ini, kontekstualisasi dapat terjadi melalui interpretasi atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kontekstualisasi tersebut membuat hukum Islam menjadi dinamis sesuai dengan perkembangan manusia. Oleh

¹² al-Maidah (5): 90-91.

¹³ Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam (Studi Tentang Fatwa Khaled M Abou El Fadl dan Yūsuf Al-Qaraḍāwi)*, hlm. 6.

karena itu, bentuk kontekstualisasi dapat berupa penambahan, modifikasi atau perubahan.¹⁴

Menurut “paradigma kontekstual” dalam pembahasan ini, adalah kecenderungan sekelompok umat Islam untuk merumuskan hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literal teks, tetapi juga pada aspek sosio-historis di mana, kapan dan mengapa teks itu muncul. Kelompok ini sering disebut sebagai kaum realis, liberal, dan substansialis.¹⁵

Jika dikaitkan dengan mazhab dan metode ijtihadnya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Mazhab yang terdapat dalam aliran teks adalah mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab al-Zahiri. 2. Mazhab realis adalah mazhab Hanafi. 3. Mazhab yang menengahi antara tekstual dan realis adalah Mazhab Syafi'i

Pada dasarnya, dua kelompok ini berusaha menghadirkan semangat pembaruan dalam paham keagamaan. Kelompok pertama mencoba kembali berpegang dan berpedoman dengan ketat kepada al-Qur'an dan Sunnah sedangkan kelompok kedua lebih menekankan kepada makna-makna dan substansi ajaran yang terkandung didalam al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁶

¹⁴ M Syakur Chudlari, “Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 06, 2015, hlm. 209-210.

¹⁵ Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 11, No. 1, Juni 2013, hlm. 2.

¹⁶ Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 11, No. 1, Juni 2013, hlm. 3.

Akar sejarah dari perdebatan antara model tekstual dan kontekstual ini adalah perdebatan klasik yang muncul hampir bersamaan dengan kebangkitan Islam, meskipun intensitas perdebatan tersebut tidak sama di setiap generasi. Misalnya, pada masa Sahabat, Umar Ibn al-Khattab lebih mengutamakan pengamatan realitas sosial daripada formalitas teks-teks doktrinal. Gagasan pembukuan Al-Qur'an, pembagian zakat kepada muallaf, hukuman potong tangan, dan contoh-contoh serupa dapat ditangkap sebagai cerminan pemikiran kontekstual Sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Umar juga bisa merepresentasikan model pemikiran bebas ini dalam batas-batas tertentu. Di sisi lain, pola berpikir literal juga menjadi ciri khas para sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain pada masa itu.¹⁷

Mengenai metode kontekstual dalam penetapan atau penggalian hukum Islam dapat dikaji melalui interpretasi atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Dedi Supriyadi sebagaimana dijelaskan dalam bukunya “Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)”, bahwa memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Schacht, yakni sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-

¹⁷ Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 11, No. 1, Juni 2013, hlm. 3.

ilmu sosial, disamping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan *maqashid syari'ah*.¹⁸

Penetapan Kontekstualisasi Hukum Islam

1. Hukum Potong Tangan

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 38: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Menurut Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Nur Danisia Octaviani, Taufik Kurahman, dan Moh. Iqbal Assyauqi, *“Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl”* menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai batas minimal jumlah curian yang dikenakan hukum potong tangan. Bahkan, ulama fikih dari mazhab al-zhahiri berpendapat bahwa hukum potong tangan berlaku ketika terjadi kasus pencurian, baik yang jumlahnya banyak mau pun sedikit.¹⁹

Dalam tafsir di atas merupakan pemaknaan secara tekstual, yang berarti semua orang yang melakukan pencurian dalam keadaan apapun dan jumlah banyak maupun sedikit, maka

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 260.

¹⁹ Nur Danisia Octaviani, Taufik Kurahman, Moh. Iqbal Assyauqi, *Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 4 Juli - Agustus 2022.

orang yang mencuri wajib dihukum potong tangan ataupun kakinya.

Saat itu, Umar ibn al-Khattab pernah berkata berkata: *“Apabila seseorang telah mencuri, maka potonglah tangannya (salah satu saja), apabila ia melampaui batas (mencuri lagi), maka potonglah salah satu kakinya dan jangan dipotong tangannya, karena dengan satu tangan tersebut ia masih bisa menggunakannya untuk makan dan untuk beristinjak”*.²⁰

Namun menurut Fazlur Rahman dan Shabhi Mahmasani sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Alma’arif, *“Kesadaran Hermeneutik Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab”*, Umar menanggukkan hukum *hadd* ketika makanan sulit diperoleh. Keterangan lebih lanjut datang dari Taha Husein, bahwa peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang, karena karena kekeringan bumi atau musim kemarau panjang, dimana tidak ada hujan selama sembilan bulan berturut-turut, bumi menjadi abu sehingga tahun itu disebut tahun abu (*'am al- ramadhan*) . Diperkirakan tahun Abu ini terjadi pada akhir abad ke-18 Hijriyyah, yang meliputi wilayah Hijaz, Tihama dan Najd. Saat itu, kata Taha Husein, Omar sering mengucapkan kata-kata yang mencerminkan keyakinannya yang besar akan keadilan dan kesetaraan mutlak di antara orang lain. Dia sering berkata: *"Kami makan apa yang kami punya, jika tidak punya, kami gabungkan persiapan*

²⁰ Alma’arif, *Kesadaran Hermeneutik Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat , Vol. Xiii, No. 2, Juli – Desember 2016.

*masing-masing keluarga dan makan bersama, mereka tidak kelaparan, karena mereka saling mengisi perut.*²¹

Saat itu, Khalifah Umar bin Khattab mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberlakukan hukuman potong tangan yang merupakan hukuman *hadd* (hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadits) bagi pelaku pencurian.

Salah satu alasan yang mungkin menjadi pertimbangan Khalifah Umar bin Khattab untuk menanggihkan hukuman *hadd* bagi pelaku pencurian adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dia ingin memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kondisi hidup mereka dan mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan mereka melakukan tindakan pencurian. Dalam hal ini, Khalifah Umar bin Khattab lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat *preventif* (upaya untuk mencegah pelanggaran hukum) daripada *punitive* (sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang) dalam hal ini yaitu memberi hukuman potong tangan.

Jika dilihat dari karakteristik hukum Islam di atas, maka apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab terkait menanggihkan hukuman *hadd* bagi pelaku pencurian adalah bagian dari mempersempit beban. Saat itu, masyarakat mengalami bencana kekeringan yang mengakibatkan

²¹ Alma'arif, *Kesadaran Hermeneutik Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. Xiii, No. 2, Juli – Desember 2016.

kelangkaan makanan dan menambah tingkat kemiskinan. Juga orang yang mencuri termasuk orang miskin, sehingga untuk mengurangi beban hidupnya, maka khalifah Umar bin Khattab terkait menanggukhan hukuman *hadd* bagi pelaku pencurian.

2. Pelarangan Sholat Jumat Saat Pandemi

Pelaksanaan ibadah salat dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dalam bentuk jama'ah. Melakukan shalat secara berjama'ah memberikan keutamaan yang lebih bagi umat Muslim, di mana setiap langkah mereka menuju masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah akan dihitung sebagai amal kebaikan. Pahala yang diperoleh tidak hanya ketika mereka pergi ke masjid, tetapi juga ketika mereka kembali ke rumah setelah menunaikan salat berjama'ah.

Saat itu, umat manusia sedang menghadapi tantangan serius dalam bentuk penyebaran penyakit yang menjadi ancaman besar bagi kehidupan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Penyakit ini disebabkan oleh virus Covid-19.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus ini telah dilakukan oleh para ulama, intelektual, dan pemerintah di Indonesia dengan membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa salat berjama'ah yang melibatkan kerumunan manusia akan mengalami perubahan yang besar selama pandemi Covid-19. Bahkan, saat puncaknya penyebaran wabah virus Covid-19 ini, terdapat

himbauan untuk tidak melakukan sholat berjama'ah, tidak terkecuali melakukan sholat Jum'at di Masjid.

Himbauan pembatasan sholat berjama'ah juga telah dikeluarkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Penjelasan Fatwa MUI di atas terkait alasan himbuan melaksanakan ibadah termasuk sholat jum'at, dasarnya, dan ketentuan, rekomendasi atau hasil dari Fatwa tersebut. Uraianannya sebagai berikut:

a. Alasan

- 1) Bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
- 2) Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
- 3) Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
- 4) Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman²²

b. Dasar

- 1) al-Qur'an

²² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

- a) *“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...”*²³
- b) *“..... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”*²⁴

2) Hadist

- a) Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: *“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”* (HR. al-Bukhari)
- b) Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, *“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”* (HR. al-Bukhari).

3) Qaidah Fiqhiyyah

- a) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”.
- b) *“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.*

²³ al-Baqarah (2): 195.

²⁴ al-Baqarah (2): 185.

4) Pendapat Ulama

Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at: (Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandaniyy berkata: *"andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama"*. Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: *"bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at"*. Imam al-Mutawalli berkata: *"Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis"*. Imam al-Haramain berkata: *"Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaannya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya"*.²⁵

c. Hasil Fatwa

- 1) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

- 2) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.²⁶
- 3) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi

²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing.

- 4) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.²⁷

Urgensi Kontekstualisasi Hukum Islam

Pentingnya penetapan kontekstualisasi dalam hukum Islam adalah untuk membumikan hukum Islam di setiap daerah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan konteks lokal yang berbeda-beda. Kontekstualisasi merupakan proses mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam realitas kehidupan masyarakat yang konkret, dengan memperhatikan keunikan dan kebutuhan masyarakat setempat. Jika Masyarakat Indonesia membuanyai tradisi dan geografis berbeda maka demikian fikih yang digunakan juga fikih *ala* Nusantara²⁸.

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

²⁸ Akmal Bashori, "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20,

Penetapan kontekstualisasi dalam hukum Islam memungkinkan pengembangan fatwa, pendapat, dan interpretasi hukum yang relevan dengan situasi dan kondisi lokal. Hal ini membantu memastikan bahwa hukum Islam dapat dijalankan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah, tanpa mengabaikan akar budaya dan nilai-nilai setempat.

Pendapat para ulama atau fatwa ulama sering menjadi sumber rujukan dalam membangun kontekstualisasi hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pendapat ulama dapat bervariasi tergantung pada metodologi, interpretasi, dan konteks budaya mereka sendiri.

Beberapa pendapat para ulama terkait kontekstualisasi hukum Islam yang sering dijadikan rujukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, berpendapat bahwa kontekstualisasi hukum Islam perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum (masalah), dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kontekstualisasi hukum Islam harus mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan zaman, tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar Islam.
- b. Prof. Dr. Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Islam Australia, menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dia berpendapat bahwa kontekstualisasi membantu

menjembatani kesenjangan antara hukum Islam tradisional dan realitas sosial modern, sehingga Islam dapat relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim di era kontemporer.

- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia menyediakan pedoman untuk menghadapi isu-isu yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal. Fatwa ini dapat mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya, dengan memperhatikan situasi dan konteks Indonesia.

Kontekstualisasi hukum Islam merupakan langkah yang penting dan relevan dalam menjalankan hukum Islam di berbagai daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan konteks lokal, kontekstualisasi memungkinkan pengembangan hukum Islam yang relevan dan dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat setempat.

Pendapat para ulama, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Prof. Dr. Abdullah Saeed, menyoroti pentingnya mengakomodasi perubahan sosial, mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, dan menjembatani kesenjangan antara hukum Islam tradisional dan realitas sosial modern.

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pedoman praktis dalam menghadapi isu-isu spesifik di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, kontekstualisasi hukum

Islam memainkan peran penting dalam membumikan hukum Islam dan menjadikannya relevan dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Kesimpulan

Hukum Islam, pada hakikatnya, diartikan sebagai teks (nash) Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang merupakan representasi dari kehendak Allah sebagai hakim atau pembuat hukum yang sejati. Para mujtahid, dalam hal ini, berfungsi sebagai *al-kaashif* (penyingkap) atas kehendak Allah, terutama ketika teks yang bersifat tetap berinteraksi dengan realitas kehidupan manusia yang senantiasa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Sebagai mujtahid, seseorang juga perlu memahami karakteristik hukum Islam dalam melakukan penggalian hukum Islam.

Dalam penetapan atau penggalian hukum Islam, metode kontekstual dapat dipelajari melalui interpretasi atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemahaman hukum Islam tidak dapat dilakukan hanya melalui dua pendekatan yang digunakan Schacht, yaitu pendekatan historis dan ilmu sosial, termasuk sosiologi hukum. Namun diperlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup semua pendekatan seperti teologi, filsafat, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Selain itu, diperlukan juga pendekatan khusus terhadap maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Alma'arif, *Kesadaran Hermeneutik Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat , Vol. Xiii, No. 2, Juli – Desember 2016.
- Apriyanti, *Kontekstualisasi Hukum Islam (Studi Tentang Fatwa Khaled M Abou El Fadl dan Yūsuf Al-Qaradāwi)*, Tangerang: Pustakapedia, 2020.
- Andika, Musa. “METODE INTEGRATIF PENETAPAN HUKUM ISLAM: Mengimplementasikan Kajian Normatif Dan Empiris.” *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 31, 2023): 1–22. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4611>.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2021.
- . *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . “Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.
- Chudlori, M Syakur, “*Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia*”, dalam Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 06, 2015.
- Dimiyati, Ahmad, *Metode Penetapan Hukum Islam (Pendekatan Para Ulama dalam Membangun Mazhab Moderat)*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.
- Nur Danisia Octaviani , *Taufik Kurahman , Moh. Iqbal Assyauqi, Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 4 Juli - Agustus 2022

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.